

HAK-HAK AZASI ANAK DAN IMPLEMENTASINYA

Oleh :

Paulus Hadisuprpto, SH.MH
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Semarang

Makalah sumbangan untuk Pertemuan Ilmiah tentang
"Kejahatan yang Dilakukan oleh Pelaku Usia Muda
Dewasa dan Penanggulangannya" yang diselenggarakan
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen
Kehakiman RI, Jakarta tanggal 15 - 16 Desember 1994

**HAK-HAK AZAZI ANAK DAN
IMPLEMENTASINYA
(Tinjauan Yuridis Sosiologis)**

Oleh :

Paulus Hadisuprpto, SH.MS

"Cara suatu masyarakat memperlakukan anak, tidak hanya mencerminkan kualitas rasa iba, hasrat untuk melindungi dan memperhatikan anak, namun juga mencerminkan kepekaannya akan rasa keadilan, komitmennya pada masa depan dan peranan penting anak sebagai generasi penerus bangsanya."
(Javier Perez de Cuellar, 1987)

I. Pendahuluan

Kutipan itu sengaja dikedepankan untuk menjadi renungan awal, sampai seberapa jauh kepekaan kita akan rasa keadilan, dan komitmen kita pada masa depan dan pentingnya peranan anak sebagai generasi penerus bangsa negeri ini.

Meskipun ungkapan itu mungkin dalam lingkup yang luas dan mengkait pada kondisi perlakuan anak di kalangan masyarakat negara anggota PBB, karena diucapkan oleh seorang mantan Sekretaris Jendral PBB, namun rasanya pantas pula diperhatikan sebagai "kacabrenggala" bangsa kita yang terkenal "lembah manah", "sabar dan tawakal" menghadapi anak-anak.

Perhatian terhadap anak di suatu masyarakat atau negara itu paling mudah dapat dilihat dari berbagai produk-produk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan kepentingan anak dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Manakala penelusuran tentang berbagai peraturan perundangan itu menghasilkan kesimpulan bahwa di suatu masyarakat telah memiliki perangkat peraturan perundangan secara memadai dalam upayanya melindungi kepentingan anak, maka perhatian selanjutnya perlu diarahkan

pada pencarian informasi tentang upaya penegakan peraturan perundangan itu dalam praktek di masyarakat.

Dalam pembicaraan yang disebut terakhir, masalahnya lalu tidak sesederhana seperti yang diungkapkan terdahulu, oleh karena kajiannya lalu meliputi cakupan yang cukup luas dan bahkan mungkin kompleksitasnya tinggi. Oleh karena dalam konteks penegakan peraturan perundangan tentang perlindungan anak pada khususnya, terkait di dalamnya masalah *Politik Sosial* dan *Politik Kesejahteraan Anak* yang berlaku atau diberlakukan di suatu masyarakat atau negara tertentu pada satu pihak dan kondisi *kultural* masyarakat di mana peraturan perundangan itu berada, pada lain pihak.

Asumsi-asumsi dasar masalah perhatian masyarakat pada anak baik secara yuridis normatif maupun dari aspek sosiologis itulah yang akan banyak mewarnai bahasan pada sajian makalah ini. Untuk selanjutnya sajian ini akan mengetengahkan aturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan anak, dimulai dari aturan perundangan yang berskala Internasional, kemudian dilanjutkan dengan aturan perundangan yang berskala nasional. Sebagai bagian akhir sajian ini ingin diketengahkan pula kendala-kendala "struktural" dan "kultural" yang mempengaruhi implementasi peraturan perundangan di bidang perlindungan hak-hak anak dalam masyarakat.

II. Konvensi Hak Anak 1989

Direktur Eksekutif UNICEF dalam rangka menyambut kehadiran Konvensi Hak Anak 1989, menyatakan bahwa Konvensi ini dapat dipandang sebagai dasar pijakan *etos moral baru bagi anak*.

Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention of the Rights of the Child*) untuk selanjutnya sebut saja Konvensi, disepakati dalam sidang Majelis Umum PBB ke 44, dan kemudian dituangkan dalam Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989. Konvensi ini tidak dapat dilepaskan dengan berbagai usaha masyarakat internasional sebelumnya di bidang anak, mulai dari Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Anak 1959 dan De-

klarasi PBB tentang Tahun Anak Internasional.

Secara ringkas Konvensi ini mengandung misi (a) pene-gasan hak-hak anak; (b) perlindungan anak oleh negara; (c) peranserta berbagai pihak (masyarakat/negara/swasta) dalam menjamin penghormatan hak-hak anak. Dari segi struktur Konvensi ini terdiri dari tiga bagian, yakni (a) Preambule; (b) Substansi; dan (c) Mekanisme penerapannya. Keseluruhan terdiri dari 54 pasal dikelompokkan menjadi tiga bagian, Bagian I terdiri dari 41 pasal; Bagian II terdiri atas 4 pasal dan Bagian III terdiri dari 9 pasal. Untuk selanjutnya dalam sajian ini hanya akan diketengahkan beberapa ketentuan yang dipandang erat berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan, yaitu tentang Hak-hak Anak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak.

Dalam Preambule ditemukan pokok-pokok pikiran yang me-ngetengahkan antara lain tentang (a) pengakuan bahwa anak, demi perkembangan jiwanya yang penuh dan harmonis, harus tumbuh kembang dalam lingkungan keluarga, dalam suasana ba ahagia, penuh kasih dan pengertian; (b) Sebagaimana ketentu-an dari Deklarasi Hak-hak Anak, anak dengan berbagai alasan kekurangmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perha tian dan penjagaan khusus termasuk kebutuhan akan perlintu-dungan hukum baik sebelum atau sesudah kelahirannya; dan (c) Dengan tidak mengabaikan pentingnya peranan nilai-nilai tradisi dan kultural dari setiap bangsa, sejauh menyangkut perlindungan dan perkembangan harmonis anak.

Selanjutnya dalam pasal 1 Konvensi menyebutkan batas-an dari anak, yaitu seseorang yang berusia di bawah 18 ta-hun, kecuali hukum nasional menentukan usia sendiri. Pasal 3 nya menyatakan bahwa semua tindakan yang ditujukan pada anak harus mempertimbangkan seluruh kepentingan anak. Nega-ra harus memperhatikan dan bila perlu mengambil langkah-langkah bila ternyata orang tua atau pihak lain yang dise-rahi tanggungjawab gagal melakukan peranannya sebagai pen-jaga kepentingan anak. Pasal 5 Konvensi mengatur tentang hak orang tua terhadap anak, di mana dinyatakan bahwa Nega

ra harus menghormati hak-hak dan tanggungjawab orang tua dan keluarganya yang lain (extended family) untuk menjaga anak sesuai dengan kemampuannya. *Pasal 19 Konvensi* mengatur tentang Perlindungan Anak dari Penyalahgunaan dan Peneantaran oleh Orang Tua, di mana dinyatakan bahwa Negara harus melakukan langkah-langkah yang berupa antara lain penyusunan program-program di bidang peraturan perundangan, administratif, pendidikan dan sosial guna melindungi anak dari semua tindakan yang berupa kekerasan baik secara fisik maupun mental, penyalahgunaan, penelantaran, eksploitasi (termasuk penyalahgunaan seksual), oleh orang tua atau pihak lain yang disertai tanggungjawab. Di samping itu Negara harus pula menyusun kebijakan-kebijakan sosial yang pada akhirnya mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan orang tua baik secara fisik maupun mental terhadap anak dan pembinaan terhadap korban kekerasan fisik dan mental itu (anak). *Pasal 27* nya menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak menikmati kehidupan sesuai dengan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan kemasyarakatannya. Orang tua bertanggungjawab bahwa anak telah memiliki standart kehidupannya sesuai ketentuan di atas.

III. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 disahkan pada tanggal 23 Juli 1979 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 32 tahun 1979. Secara keseluruhan UU ini terdiri dari 5 bab, dan tersusun atas 19 pasal. Adapun bab-bab yang diatur meliputi (a) Bab I tentang Ketentuan Umum (pasal 1); (b) Bab II tentang Hak Anak (pasal 2; 3; 4; 5; 6; 7 dan 8); (c) Bab III tentang Tanggungjawab Orang Tua terhadap Kesejahteraan Anak (pasal 9; dan 10); (d) Bab IV tentang Usaha-Usaha Kesejahteraan Anak (pasal 11; 12; dan 13) dan (e) Bab V tentang Ketentuan Peralihan dan Penutup.

Untuk selanjutnya tidak seluruh ketentuan pasal disajikan, namun hanya akan dikutip beberapa ketentuan yang di pandang erat berkaitan dengan pokok bahasan ini. Pertama-tama pengertian tentang *Kesejahteraan Anak*. Kesejahteraan

Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Yang dimaksudkan dengan *Usaha Kesejahteraan anak* adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak. *Anak* adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1).

Hak Anak dinyatakan bahwa Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. (Pasal 2).

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

Tanggungjawab Orang Tua, orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. (Pasal 9). Ini berarti bahwa orang tua bertanggungjawab dan wajib memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. (Penjelasan pasal 9). Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk

orang atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim. (Pasal 10).

IV. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kalau saja perundang-undangan di atas (baik yang ber skala Internasional maupun Nasional) mengetengahkan suatu ketentuan pengakuan Hak-hak Anak dan Kebijakan Perlindungan Hak-hak Anak secara umum dan relatif mengandung sanksi bersifat keperdataan, maka dalam uraian berikut ini diketengahkan ketentuan perundangan yang mengandung sanksi yang relatif lebih berat daripada ketentuan sebelumnya, yaitu ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP di dalamnya terdapat berbagai ketentuan yang menyangkut perlindungan anak. Dalam sajian ini ingin diketengahkan beberapa ketentuan yang dianggap gayut dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

Pasal 278 KUHP berisi ketentuan tentang Larangan Pengakuan anak palsu, kepada si pelaku diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 283 KUHP berisi ketentuan tentang Ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda, bagi siapa saja yang menawarkan, memberikan atau menyerahkan, memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan, kepada orang yang belum cukup umur, atau umurnya belum 17 tahun.

Pasal 287 KUHP berisi ketentuan tentang Ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun bagi siapa saja yang berse-
tubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun, atau umurnya belum mampu dikawin.

Pasal 290 KUHP, berisi ketentuan tentang Ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, bagi siapa saja yang melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang wanita yang belum 15 tahun atau umurnya belum mampu dikawin. Pasal 294 KUHP, berisi ketentuan tentang Ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, bagi siapa saja yang melakukan perbuatan cabul dengan anakny, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur.

Pasal 297 KUHP, berisi ketentuan tentang Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun, bagi siapa saja yang melakukan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur.

Pasal 301 KUHP, berisi ketentuan tentang Ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, bagi siapa saja yang memberi atau menyerahkan kepada orang lain, seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang syah dan umurnya kurang dari 12 tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisan, atau pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya.

Pasal 305 KUHP, berisi ketentuan tentang Ancaman pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, bagi siapa saja yang menempatkan anak yang belum 7 tahun untuk ditemu atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya. Pasal 308 KUHP, berisi ketentuan tentang Ancaman pidana penjara paling dua tahun sembilan bulan, bagi seorang ibu yang karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya. Pasal 341 KUHP, berisi ketentuan tentang Ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, bagi seorang ibu karena takut ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri.

Dalam Bab XX tentang Penganiayaan, dinyatakan bahwa pengertian penganiayaan dimaksudkan ialah perbuatan yang

dapat disamakan dengan sengaja merusak kesehatan. Ketentuan khusus yang menyangkut penganiayaan terhadap anak dapat dilihat dalam pasal 356 KUHP.

Pasal 356 KUHP menyebutkan :

"Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :
ke-1 bagi yang melakukan kejahatan (penganiayaan) itu terhadap ibunya, bapaknya menurut UU, istrinya atau anaknya.
..... dst. "

Dari berbagai kutipan ketentuan pasal-pasal KUHP tersebut di atas, tampak jelas bagaimana UU mengatur tentang perlindungan anak dalam wujud pemberian sanksi ancaman pidana penjara dan juga denda kepada barangsiapa yang melanggar ketentuan tersebut. Dari pasal-pasal itu tampak juga bahwa perbuatan yang sengaja merusak kesehatan baik secara fisik maupun secara psikis terhadap anak oleh orang pada umumnya dan orang tua pada khususnya dilarang oleh UU pidana, dan bagi yang melanggarnya disediakan sanksi baik berupa pidana penjara maupun denda.

V. Implementasi Hak-hak Anak

A. Kendala Normatif

Kalau di atas sudah sedikit banyak dikemukakan peraturan perundangan khususnya hukum material (substantif) nya, dan dari situ tampak sudah bagaimana undang-undang mengatur masalah perlindungan hak-hak anak, maka dalam uraian berikut ini ingin diketengahkan pembicaraan sekitar implementasian ketentuan perundang-undangan itu di masyarakat.

Di dalam pembicaraan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, di samping kelengkapan peraturan perundangan yang sifatnya substantif (hukum material), perlu pula ditunjang adanya peraturan perundangan yang sifatnya mengarah pada upaya penegakan ketentuan yang terkandung dalam perundangan substantif, yaitu hukum acaranya (prosedural).

Hasil pengamatan sementara terhadap berbagai ketentuan acara penegakan hukum perundangan perlindungan hak anak ini masih bersifat fragmentaris, terkotak-kotak, dan tersebar, sehingga sulit dicari benang merahnya antara ketentuan yang satu dengan yang lainnya. Kondisi demikian jelas dirasakan sangat mengganggu proses penegakan hukum ketentuan perundangan perlindungan hak-hak anak.

B. Kendala Sosio-Kultural

Di samping kendala yang sifatnya normatif (ketentuan peraturan perundangan yang belum tersistematisasikan secara baik sehingga mudah dijadikan kerangka acuan pengimplementasian peraturan perundangan tentang perlindungan hak-hak anak), dikenal pula kendala yang sifatnya lebih sosiologis dalam pengimplementasian ketentuan perundangan tentang perlindungan hak-hak anak di masyarakat.

Masyarakat kita pada hakekatnya merupakan masyarakat orang tua, bukan masyarakat anak, sehingga wajar saja kalau hak-hak orang tua lebih dikedepankan daripada hak-hak anak. Di samping itu, tampak juga di sementara masyarakat adanya penonjolan dominasi orang tua terhadap anak. Pola-pola pendidikan anak lebih cenderung menggunakan pola penonjolan dominasi nilai-nilai dan aspirasi orang tua ketimbang nilai-nilai dan aspirasi anak.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini misalnya "kepatuhan", anak "dipaksa" patuh pada orang tua. Orang tua yang tidak bisa membuat patuh anaknya dianggap orang tua yang kurang berhasil mendidik anak. Sebaliknya anak yang tidak patuh pada orang tua, dicap "kurang ajar", "ora ilok", "kualat" dan kata-kata mutiara lainnya, yang kesemuanya mencerminkan pemojokan anak, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Hasil penelitian psikologis menunjukkan bahwa pendidikan anak yang terlalu berorientasi pada kepatuhan, sering mengganggu dan menghambat anak untuk mandiri. Contoh lain dapat dikemukakan, misalnya masalah penentuan pilihan pendidikan anak. Sering orang tua "memaksakan" kehendak agar anak memilih jenis pendidikan

yang sesuai dengan aspirasi orang tua. Masih dapat ditemukan kecenderungan-kecenderungan di kalangan orang tua kurang menghargai ide pemikiran anak dalam memilih suatu jenis pendidikan sesuai dengan kehendak anak. Hal itu bisa terjadi disebabkan satu pihak, kurang adanya penghargaan atas suatu profesi tertentu (seniman, pekerja teknis menengah dan sejenisnya) di masyarakat, dan keinginan orang tua untuk "mbangun candi Sapta Argo" atas diri anaknya pada lain pihak.

Itu semua kalau dirangkum merupakan wujud "kesenjangan" antara orang tua dan anak. Kesenjangan ini bisa mencakup pemahaman, penghayatan nilai-nilai antara ke duanya, yang pada gilirannya menimbulkan pula kesenjangan pemahaman dan penghayatan aspirasi antara ke duanya. Kesenjangan antara orang tua dan anak ini makin dipertajam lagi dengan adanya perubahan sosial yang cepat, perubahan masyarakat dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial.

Kingsley Davis (seperti dikutip T.O. Ihromi) mengemukakan tiga faktor universal penyebab terkondisinya, situasi kesenjangan antara orang tua dan anak. Pertama, perbedaan siklus kelahiran yang dilalui oleh kedua belah pihak. Secara sederhana hal itu dapat dijelaskan, bahwa selama siklus hidup, seseorang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan selama dia mengalami proses asuhan. Potongan pengalaman sejarah yang dialami orang tua dan anak jelas berbeda, dan artinya pun jadi sangat berbeda pula. Ke dua, merupakan kenyataan bahwa sukar sekali bagi generasi tua untuk merubah pendiriannya mengenai sesuatu hal walaupun pendiriannya itu sering karena kemajian jaman sudah tidak memadai dan cocok lagi. Ke tiga, faktor yang khas bagi masyarakat yang mengalami proses industrialisasi yakni perubahan yang menjadi bagian integral dari masyarakat demikian. Dalam suatu masyarakat di mana tradisi masih kuat dan perubahan sosial belum menjadi gaya yang sudah di terima, kesenjangan antargenerasi sedikit saja riaknya. Lain halnya bila perubahan sosial itu berlangsung secara ber

kesinambungan - lazimnya terdapat dalam masyarakat industrial, maka salah satu konsekuensi dari kesinambungan perubahan masyarakat itu ialah ketidakpastian. Masa depan merupakan tanda tanya besar. Orang tua merasa kebingungan pola nilai pendidikan manakah yang perlu diterapkan atas anak-anaknya untuk mengantisipasi peranan anak di masa datang yang serba tak pasti itu. Di sinilah orang tua dituntut untuk bisa membaca tanda-tanda jaman, agar ia dapat memberikan bekal yang tepat pada anak-anaknya yang akan hidup di kemudian hari, sehingga anak dapat menikmati kesejahteraan

VI. K e s i m p u l a n

Sebagai penutup sajian ini, ingin diketengahkan pokok pokok pembicaraan yang telah diuraikan di muka, adapun pokok uraian itu ialah sebagai berikut :

- a. Anak dalam kehidupannya di masyarakat memiliki hak-hak yang harus dilindungi;
- b. Hak-hak anak itu meliputi hak-hak di bidang fisik, psikhis, dan kemasyarakatan;
- c. Hak-hak anak dengan segala aspeknya bukan lagi merupakan masalah regional atau nasional, melainkan sudah merupakan masalah dunia;
- d. Seruan pengimplementasian perlindungan Hak-hak anak bukan lagi merupakan tuntutan regional ataupun nasional, melainkan mendunia sifatnya;
- e. Pengimplementasian perlindungan Hak-hak anak sangat dipengaruhi oleh Kebijakan Sosial dan Kebijakan Kesejahteraan Anak suatu bangsa;
- f. Hak-hak anak dengan segala aspeknya sudah memperoleh legitimasinya di Indonesia lewat UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- g. Pengimplementasian Hak-hak anak secara operasional di Indonesia masih menemui berbagai kendala, baik yang bersifat normatif (peraturan perundangan) maupun yang bersifat sosio-kultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, SH.Dr.Prof, "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Peradilan", Bandung, UNISBA, 14 Oktober 1989
- Fuller, C. Richard & Myers, H. Richard, "Some Aspects of a Theory of Social Problems" American Sociological Review 6, 1. 1941
- Gunarso, Singgih, Dr, Prof. "Perubahan Sosial dalam Masyarakat" Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial, UI: Jakarta : 1989
- Ihromi, T.O Prof. "Pengaruh Budaya Perkotaan terhadap Kehidupan Remaja" Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial, UI, Jakarta : 1989
- Paulus Hadisuprpto, SH.MH, "Attachment and Delinquency in Javanese Society" **International Trends in Crime, East meets West Conference Proceedings**, edited by Heather Strang & Vernon Julia, Canberra : Australian Institute of Criminology, 1992
- , "Kritiek op het Concept van Delinkuentie volgen de Controletheorie van Travis Hirschi", het KITLV, Leiden, the Netherlands, Maart, 1989
- , "Ikatan Sosial dan Perilaku Delinkuen di kalangan Remaja di Kotamadya Surakarta", Hasil Penelitian Lembaga Penelitian UNDIP, 1990
- United Nations Centre for Human Rights, UNICEF, **Convention on the Rights of the Child**, Geneva, Switzerland, 1990
- United Nations, the Beijing Rules, **United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice**, (Department of Public Information, UN, New York, 1986)
- Undang-Undang No. 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

----- oOo -----